

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kehidupan satwa liar saat ini mulai terancam dan terdesak oleh kehidupan manusia yang semakin meningkat. Selain itu menurut Alikodra (1990) habitat satwa liar juga banyak yang diubah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, sehingga semakin sempit. Terganggunya habitat satwa mengakibatkan konflik antara manusia dan satwa tidak dapat dihindari. Logikanya manusia membutuhkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sedangkan satwa membutuhkan lingkungan sebagai tempat tinggal untuk hidup.

Aturan Fatwa No.14 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem berisi pemikiran untuk melindungi dan melestarikan satwa langka, baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi, hidup di alam bebas atau dipelihara, memiliki populasi yang kecil dan populasinya di alam menurun drastis, serta memerlukan upaya pelestarian agar mencegah kepunahan. Harimau Sumatera saat ini merupakan salah satu satwa yang dilindungi dan masuk kedalam satwa hampir punah yang disebabkan oleh perburuan liar dan deforestasi hutan. Dalam upaya melestarikan satwa langka tentunya diharapkan adanya keikutsertaan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan habitat agar hal yang diinginkan tersebut dapat dicapai secara maksimal.

Orang Serampas yang hidup menetap di Desa Renah Kemumu dalam pelestarian lingkungannya memiliki pengetahuan lokal yang diceritakan dalam mitos tentang *ninik jo maro* yang dipercayai secara umum sebagai nenek moyang Orang Serampas yang berubah menjadi harimau. *Ninik jo maro* sangat erat kaitannya dengan budaya Orang Serampas yang memiliki fungsi sosial, budaya, dan lingkungan. Hal tersebut sampai saat sekarang masih melekat dalam pikiran individu Orang Serampas.

Mitos terkait dengan harimau dan pengetahuan lokal terkait pembagian hutan yang berdasarkan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan alamnya mengandung nilai-nilai pelestarian dan konservasi terhadap lingkungan alam yang sudah menjadi tradisi oleh masyarakat. Masyarakat dalam tradisinya menjalankan aneka fungsi hutan yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari.

Secara umum dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan lokal *ninik jo maro* yang dimiliki oleh Orang Serampas dapat dijadikan sebagai sebuah sarana dalam pembentukan moral dan tanggung jawab individu dan anggota masyarakat dalam menjaga keseimbangan lingkungannya.

2. Pengetahuan lokal *ninik jo maro* dapat digunakan sebagai sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang dijadikan pedoman tingkah laku setiap orang dalam masyarakat Orang Serampas.
3. Pengetahuan lokal *ninik jo maro* dalam Orang Serampas dapat dijadikan sebagai sarana simbolis yang dapat dijadikan sebagai acuan norma dan aturan-aturan adat dalam masyarakat yang tujuannya untuk mendidik sehingga tercipta suasana masyarakat yang aman dan damai.

## **B. SARAN**

Kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat dan pertumbuhan penduduk terutama pada kelompok masyarakat tradisional yang memanfaatkan hutan sebagai lahan untuk sumber mata pencaharian akan mengakibatkan adanya perubahan fungsi hutan untuk keseimbangan ekosistem. Untuk memperlambat pembukaan dan pemanfaatan lahan hutan dan untuk menunjang ekonomi maka diperlukannya sosialisasi dan inovasi ekonomi baru dari pemerintah dan LSM bagi masyarakat, terutama pada masyarakat Desa Renah Kemumu yang menjadikan hutan sebagai media utama untuk menunjang perekonomian.